



Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dinda Ani Kusumawati¹, Yacob F. Martono², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dindaanikusuma@gmail.com, yacobmartono@law.upr.ac.id,
rizkisetjobowo@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 19 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical-normative position of the Nusantara Capital City within the framework of Indonesia's constitutional system. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that formally, the relocation of the capital city has a valid legal basis under Law Number 3 of 2022 and does not contradict the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, substantively, it raises implications for constitutional principles, particularly regarding decentralization, democracy, and separation of powers. The authority of the Nusantara Capital City Authority, which is directly under the President, reflects a centralized governance model distinct from general regional government mechanisms. This study concludes that although the capital relocation policy is legally legitimate, strengthening democratic values, transparency, and accountability in its implementation is necessary. This research is expected to contribute to the development of constitutional law and provide insights for policy formulation aligned with constitutional principles.

Keywords: Capital City, Nusantara, Constitutional Law, Normative Juridical, Constitution

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan analisis konseptual dan UUD, serta analisis hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, pemindahan ibu kota negara memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara substansial, terdapat implikasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait dengan desentralisasi, demokrasi, dan pembagian kekuasaan. Kedudukan Otorita IKN yang berada di bawah Presiden mencerminkan model pemerintahan yang cenderung sentralistik dan berbeda dari mekanisme pemerintahan daerah pada umumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pemindahan ibu kota negara memiliki legitimasi hukum, diperlukan penguatan aspek demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara, Nusantara, Hukum Tata Negara, Yuridis Normatif, Konstitusi

PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari Jakarta ke Nusantara merupakan salah satu kebijakan strategis nasional yang memiliki implikasi luas, baik dari aspek hukum, politik, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi momentum penting dalam penataan ulang sistem ketatanegaraan Indonesia. Latar belakang kebijakan ini berakar pada berbagai persoalan kompleks yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibu kota saat ini, seperti kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kemacetan lalu lintas kronis, penurunan muka tanah, serta tekanan terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan data kependudukan, Jakarta dan wilayah sekitarnya telah menjadi pusat konsentrasi penduduk yang sangat padat, dengan jumlah penduduk di kawasan metropolitan Jabodetabek mencapai puluhan juta jiwa. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan sosial dan infrastruktur yang semakin sulit dikendalikan.

Selain itu, secara geografis, Jakarta juga menghadapi ancaman serius berupa banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Penurunan muka tanah yang signifikan, yang di beberapa wilayah mencapai lebih dari 10 cm per tahun, semakin memperparah risiko tersebut. Dalam global, berbagai studi juga menunjukkan bahwa Jakarta termasuk salah satu kota yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlanjutan Jakarta sebagai ibu kota negara semakin dipertanyakan, sehingga diperlukan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.

Pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa selama beberapa dekade terakhir telah menciptakan ketimpangan antarwilayah yang cukup signifikan di Indonesia, baik dari segi ekonomi, infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia. Pulau Jawa, yang hanya memiliki luas sekitar 7 persen dari total wilayah Indonesia, menampung lebih dari separuh jumlah penduduk nasional dan menjadi pusat utama berbagai aktivitas strategis negara. Konsentrasi ini terlihat jelas dari dominasi Pulau Jawa terhadap (PDB) nasional yang dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran lebih dari 55 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada wilayah Jawa, sementara kontribusi dari wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua relatif lebih kecil.

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dari angka kontribusi ekonomi, tetapi juga dari distribusi investasi dan pembangunan infrastruktur. Sebagian besar proyek infrastruktur berskala besar, seperti jalan tol, kawasan industri, dan pusat bisnis, lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Akibatnya, daerah di luar Jawa menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar, peluang ekonomi, serta konektivitas yang memadai. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing daerah serta terbatasnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, urbanisasi yang tinggi ke kota-kota besar di Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya, semakin memperparah beban wilayah tersebut, baik dari segi kepadatan penduduk, kemacetan, maupun tekanan terhadap lingkungan.

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Nusantara

dirancang bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan memindahkan pusat administrasi negara ke luar Pulau Jawa, diharapkan akan terjadi redistribusi aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah lain, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Keberadaan ibu kota baru di Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi magnet bagi investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, bandara, serta jaringan energi dan teknologi informasi, akan membuka aksesibilitas wilayah yang sebelumnya relatif terbatas. Hal ini dapat mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di sekitar Ibu Kota Negara, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, posisi geografis Kalimantan yang relatif berada di tengah wilayah Indonesia juga dinilai lebih strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan secara nasional.

Pemindahan ibu kota negara bukanlah sekadar persoalan administratif atau pembangunan fisik semata. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar terkait kedudukan ibu kota negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur secara rinci mengenai lokasi ibu kota negara, namun keberadaan ibu kota memiliki peran simbolik dan fungsional yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis normatif untuk mengkaji apakah pemindahan ibu kota tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana kedudukan IKN Nusantara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta implikasi terhadap sistem pemerintahan yang ada. Selain itu, terdapat tantangan dalam hal sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status ibu kota negara, termasuk penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang sebelumnya menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan aspek legitimasi dan implementasi kebijakan. Meskipun telah disahkan undang-undang mengenai IKN, masih terdapat perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai dasar hukum dan proses pembentukannya. Beberapa pihak mempertanyakan apakah proses legislasi tersebut telah memenuhi prinsip partisipasi publik dan transparansi. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai potensi konflik kewenangan antara otorita IKN dengan pemerintah daerah setempat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait pemindahan ibu kota negara, baik dari perspektif hukum, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa studi menyoroti urgensi pemindahan ibu kota sebagai solusi atas permasalahan Jakarta, sementara penelitian lain mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan IKN. Dalam bidang hukum, terdapat penelitian yang

membahas aspek legalitas undang-undang IKN serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan daerah.

Penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan. Dari segi metode, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan deskriptif tanpa analisis mendalam terhadap norma hukum yang berlaku. Dari segi populasi atau objek kajian, banyak penelitian yang hanya berfokus pada aspek tertentu, seperti ekonomi atau lingkungan, tanpa mengintegrasikannya dengan perspektif ketatanegaraan secara menyeluruh. Selain itu, hasil penelitian yang ada seringkali belum mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi IKN dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kekurangan lain yang dapat diidentifikasi adalah minimnya kajian yang secara khusus menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kedudukan IKN Nusantara. Pendekatan ini penting untuk menelaah kesesuaian kebijakan pemindahan ibu kota dengan norma-norma hukum yang berlaku, termasuk konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi dan memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang komprehensif. Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara, serta mengkaji implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah konsep ibu kota negara dalam perspektif teori ketatanegaraan, sehingga dapat memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami fenomena ini.

Kontribusi baru yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya analisis yang mendalam mengenai kedudukan IKN Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan ke depan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum tata negara, khususnya dalam konteks dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang terus berkembang.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang tertuang dalam berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, konstitusi, serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam konteks ini, fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara berdasarkan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum tata negara. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data empiris atau

lapangan sebagai sumber utama, melainkan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Ibu Kota Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur kedudukan ibu kota negara dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konstitusional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum tata negara, seperti konsep kedaulatan, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan fungsi ibu kota negara dalam sistem pemerintahan. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoretis dalam menganalisis isu yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan Ibu Kota Negara Nusantara. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (legal interpretation). Penafsiran ini meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna bahasa dari ketentuan hukum yang dianalisis, sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan mengaitkan satu norma dengan norma lainnya dalam suatu sistem hukum yang utuh. Adapun penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan atau maksud dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Melalui teknik analisis ini, peneliti dapat mengkaji secara mendalam apakah ketentuan hukum yang mengatur Ibu Kota Negara Nusantara telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan terperinci mengenai kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus memberikan analisis kritis terhadap berbagai permasalahan hukum yang ditemukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Konstruksi yuridis kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan isu yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, mengingat pemindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek konstitusional, kelembagaan negara, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara normatif, keberadaan ibu kota negara memiliki fungsi strategis sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan, simbol kedaulatan negara, serta pusat aktivitas politik nasional. Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai ibu kota negara tidak secara eksplisit diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), namun keberadaannya secara implisit tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga negara dan penyelenggaraan pemerintahan.

Secara historis, Jakarta telah ditetapkan sebagai ibu kota negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga memiliki status khusus sebagai daerah otonom dengan kekhususan tertentu. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terjadi perubahan mendasar dalam konstruksi yuridis ibu kota negara di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa ibu kota negara dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur dan diberi nama Nusantara, yang selanjutnya memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dengan Jakarta.

Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi ibu kota negara, namun terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar legitimasi pemindahan ibu kota. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa pengaturan wilayah negara, termasuk penentuan ibu kota, merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagai representasi negara kesatuan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pusat pemerintahan, yang secara fungsional berada di ibu kota negara, merupakan bagian integral dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pembagian daerah dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Namun, IKN Nusantara tidak dikonstruksikan sebagai daerah otonom seperti provinsi atau kabupaten/kota pada umumnya, melainkan sebagai kawasan khusus yang dikelola oleh suatu otorita. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, khususnya pada Pasal 5 yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Otorita IKN.

Kedudukan Otorita IKN sebagai penyelenggara pemerintahan di Nusantara memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari pemerintah daerah pada umumnya. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 disebutkan bahwa Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala Otorita IKN ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh Presiden, bukan melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana kepala daerah pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa IKN Nusantara lebih mencerminkan bentuk pemerintahan administratif yang terpusat, dibandingkan dengan prinsip otonomi daerah yang dianut dalam sistem desentralisasi Indonesia.

Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola wilayah ibu kota, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan ini diatur dalam berbagai ketentuan dalam Undang-Undang IKN, yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah pusat untuk mengembangkan ibu kota baru secara efektif dan efisien. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip demokrasi dan partisipasi publik dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan IKN, mengingat tidak adanya mekanisme pemilihan langsung bagi kepala otorita.

Konstruksi yuridis IKN Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk hibrida antara pemerintahan pusat dan daerah. Di satu sisi, IKN memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan nasional yang berada di bawah kendali langsung Presiden. Di sisi lain, IKN juga menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, seperti penyediaan layanan publik dan pengelolaan wilayah. Model ini berbeda dengan konsep ibu kota negara pada umumnya yang biasanya berada dalam suatu daerah otonom dengan pemerintahan lokal yang dipilih secara demokratis. Keberadaan IKN Nusantara juga berimplikasi pada penyesuaian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Misalnya, berbagai undang-undang yang menyebutkan kedudukan lembaga negara di Jakarta perlu disesuaikan dengan kondisi baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memerlukan harmonisasi hukum secara menyeluruh.

Pemindahan ibu kota ke Nusantara didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis. Jakarta saat ini menampung lebih dari 10 juta penduduk, sementara kawasan Jabodetabek mencapai lebih dari 30 juta jiwa, menjadikannya salah satu kawasan metropolitan terbesar di dunia. Selain itu, kontribusi ekonomi Pulau Jawa mencapai lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, yang menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, pemerintah berharap dapat mendorong pemerataan pembangunan serta mengurangi beban Jakarta. Konstruksi yuridis IKN Nusantara juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah potensi disharmonisasi antara prinsip sentralisasi yang melekat pada Otorita IKN dengan prinsip desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan pemerintahan di IKN, mengingat struktur kelembagaannya yang berbeda dari pemerintah daerah pada umumnya.

Analisis yuridis normatif yang komprehensif guna memastikan bahwa konstruksi hukum IKN Nusantara tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian undang-undang IKN dengan UUD 1945, serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan IKN Nusantara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan entitas yang memiliki karakteristik khusus, yang memerlukan pengaturan hukum yang cermat dan berkelanjutan agar dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat pemerintahan negara sekaligus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Kesesuaian Dan Implikasi Kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara Terhadap Prinsip Konstitusional Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesesuaian dan implikasi kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhadap prinsip konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan isu krusial dalam kajian hukum tata negara, karena menyangkut legitimasi konstitusional, struktur kekuasaan, serta arah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Secara normatif, UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi tidak secara eksplisit menentukan lokasi ibu kota negara, sehingga memberikan ruang interpretasi bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan dan memindahkan ibu kota negara melalui produk legislasi. Namun demikian, setiap kebijakan strategis negara, termasuk pemindahan ibu kota, harus tetap berlandaskan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip negara hukum, demokrasi, kedaulatan rakyat, serta desentralisasi.

Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dapat dipandang memiliki dasar legitimasi yang kuat, sepanjang tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap kebijakan harus didasarkan pada hukum yang sah dan melalui prosedur yang sesuai. Dalam hal ini, pembentukan undang-undang IKN telah melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam sistem perundang-undangan nasional, sehingga secara formal telah memenuhi prinsip legalitas. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang berarti undang-undang IKN merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan Presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota negara harus mencerminkan aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan nasional secara luas. Meskipun secara formal telah melalui proses legislasi, terdapat kritik yang menyatakan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang IKN masih terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar

terakomodasi dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, dari perspektif substansial, kesesuaian dengan prinsip demokrasi masih menjadi perdebatan yang perlu dikaji lebih lanjut.

Dari sudut pandang prinsip negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, pemindahan ibu kota negara tidak bertentangan dengan konstitusi, karena penentuan lokasi ibu kota merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagai representasi negara kesatuan. Bahkan, pemindahan ibu kota dapat dipandang sebagai upaya untuk memperkuat integrasi nasional dan pemerataan pembangunan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen Produk Domestik Bruto nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain, termasuk Kalimantan, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan memindahkan ibu kota ke Nusantara, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Implikasi konstitusional yang paling signifikan dari keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang terletak pada relasinya dengan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, serta menjalankan asas otonomi seluas-luasnya. Dalam kerangka ini, sistem ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi menekankan pentingnya demokrasi lokal, di mana kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Prinsip ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.

Dalam konstruksi hukum IKN Nusantara, terdapat perbedaan mendasar dari prinsip tersebut. Pemerintahan di wilayah IKN tidak diselenggarakan oleh kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, melainkan oleh Kepala Otorita yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kepala Otorita IKN bahkan memiliki kedudukan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pemerintahan IKN lebih mencerminkan model administratif yang terpusat, bukan model pemerintahan daerah otonom sebagaimana lazimnya provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia.

Kondisi tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap penerapan prinsip desentralisasi. Di satu sisi, keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional memang dapat dipahami memerlukan pengelolaan khusus yang berbeda dari daerah lain, mengingat fungsi strategisnya sebagai pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam banyak negara, ibu kota negara memang seringkali memiliki status khusus yang tidak sepenuhnya tunduk pada rezim otonomi daerah biasa. Namun, di sisi lain, model pemerintahan yang tidak berbasis pada pemilihan langsung berpotensi mengurangi ruang partisipasi politik masyarakat lokal dalam

menentukan pemimpinnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip demokrasi dalam kerangka desentralisasi.

Selain itu, implikasi lainnya adalah potensi terjadinya dualisme atau ketegangan antara prinsip sentralisasi dan desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, UUD 1945 mendorong penguatan otonomi daerah sebagai sarana pemerataan dan pemberdayaan masyarakat. Namun di sisi lain, IKN Nusantara justru menghadirkan model pemerintahan yang sangat terpusat di bawah kendali Presiden. Hal ini dapat memunculkan preseden baru dalam praktik ketatanegaraan, di mana terdapat wilayah tertentu yang dikecualikan dari prinsip desentralisasi secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batasan dan pengaturan yang tegas agar keberadaan IKN tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sistem pemerintahan daerah secara nasional.

Implikasi konstitusional ini juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan kontrol demokratis. Dalam sistem pemerintahan daerah yang berbasis pemilihan umum, kepala daerah memiliki legitimasi langsung dari rakyat dan bertanggung jawab secara politik kepada masyarakat melalui mekanisme pemilu. Sementara itu, dalam sistem Otorita IKN, akuntabilitas lebih bersifat vertikal kepada Presiden, bukan kepada warga secara langsung. Oleh karena itu, perlu dirancang mekanisme pengawasan yang kuat, baik melalui lembaga legislatif seperti DPR maupun melalui instrumen hukum lainnya, agar penyelenggaraan pemerintahan di IKN tetap transparan, akuntabel, dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Keberadaan IKN Nusantara membawa implikasi konstitusional yang kompleks terhadap prinsip desentralisasi. Meskipun secara hukum dimungkinkan adanya kekhususan dalam pengelolaan ibu kota negara, namun tetap diperlukan keseimbangan antara kebutuhan akan efektivitas pemerintahan pusat dengan penghormatan terhadap prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Tanpa pengaturan yang cermat, perbedaan konstruksi ini berpotensi menimbulkan perdebatan konstitusional yang berkelanjutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap prinsip demokrasi lokal, karena masyarakat di wilayah IKN tidak memiliki hak untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Hal ini dapat dipandang sebagai penyimpangan dari semangat desentralisasi yang menekankan pada otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun, di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa status khusus IKN sebagai pusat pemerintahan nasional memerlukan pengelolaan yang berbeda dari daerah otonom pada umumnya, sehingga diperlukan model pemerintahan yang lebih terpusat dan efisien.

Implikasi lainnya berkaitan dengan prinsip pembagian kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya Otorita IKN yang berada langsung di bawah Presiden, terdapat potensi konsentrasi kekuasaan eksekutif yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah ibu kota. Hal ini perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang

efektif, baik oleh DPR maupun lembaga pengawas lainnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dari perspektif prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nusantara dirancang sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi, dengan target populasi mencapai sekitar 1,9 juta penduduk pada tahap pengembangan tertentu. Proyek ini juga diproyeksikan menarik investasi dalam jumlah besar dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, terdapat pula kekhawatiran mengenai dampak sosial dan lingkungan, terutama bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur, termasuk potensi konflik lahan dan perubahan ekosistem.

Keberadaan IKN Nusantara juga menuntut harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Banyak undang-undang yang sebelumnya menyebut Jakarta sebagai ibu kota negara, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi inkonsistensi hukum. Hal ini merupakan implikasi langsung dari perubahan status ibu kota yang harus dikelola secara sistematis dalam kerangka hukum nasional. kedudukan IKN Nusantara memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945 dari segi formal, terutama terkait dengan prinsip negara hukum dan kewenangan legislasi. Namun, dari segi substansial, terdapat sejumlah implikasi yang perlu dicermati, khususnya terkait dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan pemindahan ibu kota tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak mengurangi hak-hak dasar masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan kebijakan yang memiliki legitimasi konstitusional secara formal. Hal ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menetapkan lokasi ibu kota negara, sehingga memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan dan memindahkannya melalui mekanisme legislasi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar hukum yang kuat bagi pembentukan dan pengelolaan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Namun demikian, secara substansial, kedudukan IKN Nusantara menghadirkan dinamika tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Model pemerintahan yang dijalankan oleh Otorita IKN, yang berada langsung di bawah Presiden dan tidak dipilih melalui mekanisme demokratis, menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kekuasaan yang berbeda dari prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan implikasi terhadap prinsip demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemindahan ibu kota juga memiliki potensi positif dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, serta memperkuat integrasi nasional. Namun, berbagai tantangan seperti harmonisasi peraturan perundang-undangan, potensi konflik kewenangan, serta isu lingkungan dan sosial tetap perlu

mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, evaluasi, serta penyesuaian regulasi secara berkelanjutan agar implementasi kebijakan ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, D., Aristias, A., Manullang, I. A., Sukma, N. F., & Prasetyo, H. (2024). Kepastian hukum terkait hak-hak masyarakat konservatif dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
- Al Djufri, H., & Alfaridah, D. I. (2025). Aspek politik hukum kewenangan lembaga otorita pemerintah daerah khusus IKN Nusantara berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2022. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1210–1219.
- Arafat, Y., & Fawaid, F. (2025). Problematika kedudukan dan kewenangan otoritas Ibu Kota Nusantara dalam konteks demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 10(2), 184–206.
- Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi perlindungan hak kepemilikan atas tanah masyarakat adat di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27.
- Caisar, A. P. O. (2022). Kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem tata negara Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah (Disertasi doktoral, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). Analisa pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, 2(1), 277–296.
- Fauzi, F., & Sujadi, S. (2023). Wewenang otorita Ibu Kota Nusantara selaku pemegang hak pengelolaan kawasan Ibu Kota Nusantara. *Tunas Agraria*, 6(3), 171–186.
- Gusnaeni, R. (2022). Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara dalam perspektif pembentukan perundang-undangan (Disertasi doktoral, Hukum Tata Negara).
- Maku, S., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2023). Analisis strategi politik hukum terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. *Iblam Law Review*, 3(2), 152–172.
- Mulyaningsih, R. (2022). Kedudukan kepala otorita Ibu Kota Nusantara dalam perspektif hukum otonomi daerah. *Lex Renaissance*, 7(2), 296–309.
- Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi dan kekhususan pelaksanaan otonomi daerah otorita Ibu Kota Nusantara. *Lex Renaissance*, 7(3), 617–633.
- Putra, R. A., Rahman, I., & Setiono, G. C. (2023). Tinjauan yuridis terhadap kesesuaian keperuntukan tanah dalam pembangunan ibu kota baru Nusantara ditinjau dari dampak lingkungan. *Transparansi Hukum*, 6(1).
- Putri, S. V. A. (2024). Problematika yuridis pembentukan badan otorita Ibu Kota Negara ditinjau dari konsep pemerintah daerah. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 50–58.

- Reningsih, S., & Prianto, W. (2024). Analisis yuridis pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), 66–73.
- Ria, S. N., Dwiwani, N. Z. O., Naufal, A. F., Gaol, P. L., Putra, M. D., & Susanti, P. (2025). Analisis yuridis pengaruh kedudukan otorita IKN terhadap kewenangan pemerintah daerah. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 51–60.
- Sondakh, J., Lumingkewas, K. G., & Pinasang, D. R. (2023). Kajian yuridis terhadap bentuk pemerintahan daerah Ibu Kota Nusantara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 3132–3139.
- Syatar, A. (2026). Analisis yuridis kedudukan otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 perspektif siyasah dusturiyah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5439–5449.
- Thamsil, A., & Cahyani, M. (2024). Analisis yuridis kedudukan bank tanah dalam pengelolaan dan pemanfaatan bank tanah di Ibu Kota Nusantara (Disertasi doctoral, Universitas Hasanuddin).
- Thoriq, A. R., & Hakim, M. A. T. (2024). Legal review of the position of the regulation of the head of the capital city authority of Nusantara as local legal product. *Journal Social Sciences and Humanioran Review*, 1(03), 122–131.
- Thoriq, A. R., & Rahman, H. A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan kepala daerah dalam sistem otorita Ibu Kota Nusantara. *Esensi Hukum*, 5(2), 87–99.